



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisdiksiak@yahoo.co.id

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/PDK-PAUD-DIKMAS/2017/1698

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK

- Membaca** : Surat Permohonan PAUD Terpadu Asy-Syafiqah Nomor 031/LB/PAUDT-SYA/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional;
- Menimbang** : bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan PAUD Terpadu Asy-Syafiqah untuk mendapat perpanjangan Surat Izin Operasional tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimūn, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Perpanjangan Surat Izin Operasional Kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD TERPADU ASY-SYAFIQAH**
Jenis Program : 1. TK tanggal berdiri 01 Juni 2014
2. KB tanggal berdiri 01 Juni 2011
Kepala Sekolah : **RIKA MAYA HANDAYANI, S.Pd**
Alamat : **Jl.Hang Jebat Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab.Siak**
- Kesatu** : Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;
- Kedua** : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan operasional lainnya merupakan tanggung jawab PAUD Terpadu Asy-Syafiqah;
- Ketiga** : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku;
- Keempat** : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada Tanggal : 31 Oktober 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK,**

H. LUKMAN, S.Sos, M.Pd



LEMBAGA PENDIDIKAN ASY-SYAFIQAH

AKTA NOTARIS : MASSUDIN, SH. NO. 13/2012

KELOMPOK BERMAIN ASY-SYAFIQAH

Sekretariat : Jl. Hang Jebat Gg. Selamat No. 52, Desa Perawang Barat
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak-Riau Kode Pos. 28772
Telp. 0853-6553-7564 Email. paudasysyafiqah@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN ASY-SYAFIQAH
Nomor : 01/LB/PAUD-SYA/VI/2011

TENTANG
PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN ASY-SYAFIQAH
DESA PERAWANG BARAT KEC. TUALANG KAB. SIAK PROV. RIAU

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, di pandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang.
- MENINGGAT** :
- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan Kelompok Bermain Asy-Syafiqah dengan Susunan Organisasi terlampir
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara / Pengelola Kelompok Bermain Asy-Syafiqah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga pendidik Kelompok Bermain Asy-Syafiqah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Perawang Barat

Pada Tanggal : 01 Juni 2011

Ketua Lembaga Pendidikan
ASY-SYAFIQAH Kec. Tualang



SUGIARDI

Tembusan :

5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Siak;
6. Camat Kecamatan Tualang;
7. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Tualang;
8. Arsip.